

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA JAMBI
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 0510

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 88 (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 25 Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 50 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>Pasal 56</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Khusus untuk penggantian buku uji tariff retribusi hanya diberlakukan pada uji pertama atau habis masa berlaku buku uji.</p> <p>(3) Khusus untuk kegiatan Kendaraan Bermotor wajib uji Kota Jambi yang melaksanakan numpang uji di daerah luar domisili Kota Jambi tetap dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada pelaksanaan uji berikutnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p>Pasal 65</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>Pasal 84</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p>(2) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Indeks variable jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="0" data-bbox="533 523 1048 587"> <tr> <td>a. Menara Pole</td> <td>indeks 0,9</td> </tr> <tr> <td>b. Menara Rangka</td> <td>indeks 1,1</td> </tr> </table> <p>(5) Indeks variable pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="0" data-bbox="533 624 1048 715"> <tr> <td>a. 1 (satu) Operator</td> <td>indeks 1,1</td> </tr> <tr> <td>b. 2 (dua) Operator</td> <td>indeks 1</td> </tr> <tr> <td>c. Lebih dari 2 (dua) Operator</td> <td>indeks 0,9</td> </tr> </table> <p>(6) Indeks variable letak posisi menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="0" data-bbox="533 751 958 810"> <tr> <td>a. Di atas permukaan tanah</td> <td>indeks 1</td> </tr> <tr> <td>b. Di atas bangunan</td> <td>indeks 1,1</td> </tr> </table> <p>(7) Indeks variable ketinggian menara ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="0" data-bbox="533 847 1182 938"> <tr> <td>a. Tinggi menara sampai dengan ketinggian 50 meter</td> <td>indeks 1</td> </tr> <tr> <td>b. Tinggi menara di atas 50 meter</td> <td>indeks 1,1</td> </tr> </table> <p>Pasal 90</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif retribusi}$</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan tarif penggunaan jasa pada pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>A. BESARAN TARIF PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN</p> <table border="1" data-bbox="488 1369 1182 1425"> <thead> <tr> <th data-bbox="488 1369 562 1425">NO</th> <th data-bbox="568 1369 864 1425">RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN</th> <th data-bbox="871 1369 1182 1425">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	a. Menara Pole	indeks 0,9	b. Menara Rangka	indeks 1,1	a. 1 (satu) Operator	indeks 1,1	b. 2 (dua) Operator	indeks 1	c. Lebih dari 2 (dua) Operator	indeks 0,9	a. Di atas permukaan tanah	indeks 1	b. Di atas bangunan	indeks 1,1	a. Tinggi menara sampai dengan ketinggian 50 meter	indeks 1	b. Tinggi menara di atas 50 meter	indeks 1,1	NO	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN	TARIF				-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
a. Menara Pole	indeks 0,9																											
b. Menara Rangka	indeks 1,1																											
a. 1 (satu) Operator	indeks 1,1																											
b. 2 (dua) Operator	indeks 1																											
c. Lebih dari 2 (dua) Operator	indeks 0,9																											
a. Di atas permukaan tanah	indeks 1																											
b. Di atas bangunan	indeks 1,1																											
a. Tinggi menara sampai dengan ketinggian 50 meter	indeks 1																											
b. Tinggi menara di atas 50 meter	indeks 1,1																											
NO	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN	TARIF																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1	Rumah Tangga	Rp 5,000.00 /bulan		
		2	Asrama, Rumah Kos			
			a. Menampung kurang lebih dari atau 50 orang	Rp 50,000.00 /bulan		
			b. Menampung 51 sampai dengan 100 orang	Rp 70,000.00 /bulan		
			c. Menampung 101 sampai dengan 200 orang	Rp 120,000.00 /bulan		
			d. Menampung lebih dari 200 orang	Rp 250,000.00 /bulan		
		3	Hotel			
			a. Hotel berbintang			
			1. Bintang lima	Rp 1,000,000.00 /bulan		
			2. Bintang empat	Rp 800,000.00 /bulan		
			3. Bintang tiga	Rp 600,000.00 /bulan		
			4. Bintang dua	Rp 400,000.00 /bulan		
			5. Bintang satu	Rp 300,000.00 /bulan		
			b. Hotel Melati	Rp 200,000.00 /bulan		
		4	Restoran/rumah makan/café			
			a. Restoran	Rp 250,000.00 /bulan		
			b. Rumah Makan			
			berdasarkan luas dan lantai bangunan			
			1. 51 s/d 100 M2	Rp 150,000.00 /bulan		
			2. 101 M2 ke atas	Rp 200,000.00 /bulan		
			c. Cafe	Rp 150,000.00 /bulan		
			d. Warung Nasi/kopi	Rp 1,000.00 /hari		
			1. 0 s/d 50 M2			
			e. Kantin	Rp 75,000.00 /bulan		
			f. Resto/ toko pempek/bakso/ sop/soto/kerupuk			
			berdasarkan luas dan lantai bangunan			
			1. 0 s/d 50 M2	Rp 75,000.00 /bulan		

4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. 51 s/d 100 M2	Rp 125,000.00 /bulan	
		3. 101 M2 ke atas	Rp 175,000.00 /bulan	
		g. Showroom & galery kopi	Rp 200,000.00 /bulan	
5		Pelayanan kesehatan swasta		
		a. Rumah Sakit tipe A	Rp 800,000.00 /bulan	
		b. Rumah Sakit tipe B	Rp 600,000.00 /bulan	
		c. Rumah Sakit tipe C	Rp 400,000.00 /bulan	
		d. Rumah sakit khusus	Rp 200,000.00 /bulan	
		e. Apotik dan Toko Obat		
		1. apotik	Rp 50,000.00 /bulan	
		2. toko obat	Rp 35,000.00 /bulan	
		f. Optik	Rp 30,000.00 /bulan	
		g. PKM/sinshe/pengobatan tradisional	Rp 25,000.00 /bulan	
		h. Praktek dokter umum/gigi	Rp 25,000.00 /bulan	
		i. Praktek dokter spesialis	Rp 50,000.00 /bulan	
		j. Praktek Bidan	Rp 25,000.00 /bulan	
		k. Rumah bersalin/klinik	Rp 50,000.00 /bulan	
6		Industri/Pabrik		
		a. besar (kelas A)	Rp 1,500,000.00 /bulan	
		b. Menengah (kelas B)	Rp 1,000,000.00 /bulan	
		c. Kecil (kelas C)	Rp 500,000.00 /bulan	
		d. Industri rumah tangga	Rp 100,000.00 /bulan	
7		gudang		
		berdasarkan luas dan lantai bangunan		
		a. 0 s/d 50 M2	Rp 200,000.00 /bulan	
		b. 51 s/d 100 M2	Rp 400,000.00 /bulan	
		c. 101 M2 ke atas	Rp 700,000.00 /bulan	
8		Bioskop	Rp 200,000.00 /bulan	
9		Perkantoran		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. swasta				
		1. perbankan	Rp	250,000.00 /bulan		
		2. non perbankan				
		a. PT	Rp	200,000.00 /bulan		
		b. PD,CV, Firma	Rp	50,000.00 /bulan		
		c. Notaris	Rp	50,000.00 /bulan		
		d. LBH dan sejenisnya	Rp	50,000.00 /bulan		
		e. Yayasan non pendidikan	Rp	25,000.00 /bulan		
		f. Koperasi	Rp	25,000.00 /bulan		
		g. Organisasi	Rp	30,000.00 /bulan		
		b. Pemerintah				
		1. perbankan				
		a. kantor induk/cabang	Rp	40,000.00 /bulan		
		b. Unit	Rp	20,000.00 /bulan		
		2. BUMD, BUMN	Rp	40,000.00 /bulan		
		3. Lembaga pembiayaan.....	Rp	30,000.00 /bulan		
	10	Pertokoan				
		berdasarkan jenis, luas dan lantai bangunan				
		a. toko kelontong/manisan/ kue dan roti				
		1. 0 s/d 35 M2	Rp	25,000.00 /bulan		
		2. 36 M2 ke atas	Rp	50,000.00 /bulan		
		b. Toko elektronik/alat musik/komputer/celular				
		1. 0 s/d 35 M2	Rp	50,000.00 /bulan		
		2. 36 M2 ke atas	Rp	100,000.00 /bulan		
		c. Toko bahan bangunan,kaca, pecah belah, meubel				
		1. 0 s/d 35 M2	Rp	50,000.00 /bulan		
		2. 36 M2 ke atas	Rp	100,000.00 /bulan		
		d. Toko emas dan perhiasaan	Rp	50,000.00 /bulan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		e. Toko studio photo, cuci cetak film/fhoto copy dan alat tulis kantor			
		1. 0 s/d 35 M2	Rp 25,000.00 /bulan		
		2. 36 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan		
		f. Toko Pakaian jadi, kain, taylor/penjahit,karpet			
		1. 0 s/d 35 M2	Rp 25,000.00 /bulan		
		2. 36 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan		
		g. Toko alat-alat kendaraan bermotor darat laut, variasi kendaraan			
		1. 0 s/d 35 M2	Rp 50,000.00 /bulan		
		2. 36 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan		
		h. Toko alat-alat kesehatan			
		1. 0 s/d 50 M2	Rp 50,000.00 /bulan		
		2. 51 M2 ke atas	Rp 100,000.00 /bulan		
		i. Toko alat- alat salon			
		1. 0 s/d 50 M2	Rp 25,000.00 /bulan		
		2. 51 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan		
		J. Toko alat-alat pertanian, makanan ternak			
		1. 0 s/d 50 M2	Rp 25,000.00 /bulan		
		2. 51 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan		
		K. Toko ikan ternak/hias, burung dan hewan peliharaan lainnya			
		1. 0 s/d 50 M2	Rp 25,000.00 /bulan		
		2. 51 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan		
		l. Toko sepeda			
		1. 0 s/d 50 M2	Rp 25,000.00 /bulan		
		2. 51 M2 ke atas	Rp 50,000.00 /bulan		
		m. Toko Boneka/asesoris rambut/ pakaian bayi			
		1. 0 s/d 50 M2	Rp 25,000.00 /bulan		

4
7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		n. Toko Parfum				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		O. Toko alat sholat/sembahyang				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		p. Toko Buah				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	150,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	300,000.00	/bulan	
		q. Toko/ defo air minum/isi ulang				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		r. Toko jual beli hasil bumi/pinang/sawit dll				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		s. Toko/depot jual tanaman hias dan buah				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		t. Toko keramik hias				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
		u. Toko jamu Tradisional				
		1. 0 s/d 50 M2	Rp	25,000.00	/bulan	
		2. 51 M2 ke atas	Rp	50,000.00	/bulan	
	11	Pertokoan Modern				
		a. mini market	Rp	200,000.00	/bulan	
		b. Super market/ swalayan/ toko serba ada	Rp	500,000.00	/bulan	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
			c. Mall/pasar modern Rp 1,000,000.00 /bulan		
		12	tempat hiburan/promosi/permainan ketangkasan		
			sanggar senam/fitnes/ tempat kebugaran		
			a. tempat hiburan tertutup (tetap)	Rp 50,000.00 /bulan	
			1. Bar	Rp 150,000.00 /bulan	
			2. Karaoke	Rp 100,000.00 /bulan	
			3. Pub	Rp 150,000.00 /bulan	
			b. Sarana Olahraga Komersial		
			1. Futsal	Rp 50,000.00 /bulan	
			2. Bulutangkis	Rp 50,000.00 /bulan	
			3. Kolam Renang	Rp 50,000.00 /bulan	
			c. Tempat hiburan terbuka (musiman)		
			1. 1 sampai dengan 3 hari	Rp 500,000.00 /bulan	
			2. 1 sampai dengan 7 hari	Rp 1,000,000.00 /bulan	
			3. 1 sampai dengan 14 hari	Rp 1,500,000.00 /bulan	
			4. hari 15 ke atas	Rp 1,700,000.00 /bulan	
		13	kios/los penjualan	Rp 15,000.00 /bulan	
		14	pedagang kaki lima	Rp 1,000.00 /bulan	
		15	salon,barber shop,tukang pangkas rambut	Rp 30,000.00 /bulan	
			a. Salon	Rp 50,000.00 /bulan	
			b. Barber Shop	Rp 50,000.00 /bulan	
			c. Tukang pangkas Rambut	Rp 25,000.00 /bulan	
		16	tempat cuci kendaraan		
			a. untuk kendaraan roda 4	Rp 100,000.00 /bulan	
			b. Untuk kendaraan roda 2	Rp 25,000.00 /bulan	
		17	bengkel		
			berdasarkan luas bangunan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. bengkel bubut				
		1. 0 s/d 75 M2	Rp	25,000.00 /bulan		
		2. 76 s/d 150 M2	Rp	50,000.00 /bulan		
		3. 151 M2 ke atas	Rp	100,000.00 /bulan		
		b. Bengkel kendaraan				
		1. mobil				
		a. 0 s/d 75 M2	Rp	30,000.00 /bulan		
		b. 76 s/d 150 M2	Rp	50,000.00 /bulan		
		c. 151 M2 ke atas	Rp	100,000.00 /bulan		
		2. Motor	Rp	30,000.00 /bulan		
		3. Sepeda	Rp	10,000.00 /bulan		
18		lembaga pendidikan				
		a. perguruan tinggi	Rp	50,000.00 /bulan		
		b. SLTP/SMA sederajat	Rp	25,000.00 /bulan		
		c. SD Sederajat	Rp	10,000.00 /bulan		
		d. TK	Rp	5,000.00 /bulan		
		e. LPLS/kursus keterampilan	Rp	15,000.00 /bulan		
19		Warnet	Rp	50,000.00 /bulan		
20		SPBU/Pangkalan minyak				
		a. SPBU	Rp	150,000.00 /bulan		
		b. Pangkalan Minyak/gas	Rp	20,000.00 /bulan		
21		Aktivitas pedagang informal (pasar beduk)	Rp	5,000.00 /bulan		
22		showroom kendaraan				
		a. roda 2 (dua)	Rp	50,000.00 /bulan		
		b. Roda 4 (empat)	Rp	100,000.00 /bulan		
23		Bazar sosial				
		a. 1 s/d 7 hari	Rp	35,000.00 /bulan		
		b. Untuk hari ke 8 dan seterusnya	Rp	4,000.00 /hari		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
24		sarang walet (baru)		
		a. 0 s/d 75 M2	Rp 100,000.00 /bulan	
		b. 76 s/d 150 M2	Rp 150,000.00 /bulan	
		c. 151 M2 ke atas	Rp 200,000.00 /bulan	
25		Bangsai kayu/pengrajin kayu/ sawmill		
		a. 0 s/d 75 M2	Rp 150,000.00 /bulan	
		b. 76 s/d 150 M2	Rp 225,000.00 /bulan	
		c. 151 M2 ke atas	Rp 300,000.00 /bulan	
26		Bangsai konsen/furniture		
		a. 0 s/d 75 M2	Rp 150,000.00 /bulan	
		b. 76 s/d 150 M2	Rp 225,000.00 /bulan	
		c. 151 M2 ke atas	Rp 300,000.00 /bulan	
27		Bangsai pembuatan genteng dan bahan bangunan		
		a. 0 s/d 75 M2	Rp 150,000.00 /bulan	
		b. 76 s/d 150 M2	Rp 225,000.00 /bulan	
		c. 151 M2 ke atas	Rp 300,000.00 /bulan	
28		Jasa Laundry	Rp 100,000.00 /bulan	
29		Pool kendaraan	Rp 70,000.00 /bulan	
30		service elektronik	Rp 70,000.00 /bulan	
31		panti pijat	Rp 70,000.00 /bulan	
32		agen/distributor/penyalur barang (baru)		
		a. 0 s/d 75 M2	Rp 150,000.00 /bulan	
		b. 76 s/d 150 M2	Rp 225,000.00 /bulan	
		c. 151 M2 ke atas	Rp 300,000.00 /bulan	
33		Ngampas/Pengecer	Rp 50,000.00 /bulan	
34		Gedung Pertemuan/dikomersilkan	Rp 500,000.00 /bulan	
35		Catering	Rp 50,000.00 /bulan	
36		Toko Olahraga		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																							
		golongan A Rp. 450,-/M ² /hari golongan B Rp. 400,-/M ² /hari golongan C Rp. 350,-/M ² /hari e. pasar kelas V golongan A Rp. 400,-/M ² /hari golongan B Rp. 350,-/M ² /hari golongan C Rp. 300,-/M ² /hari 4. pasar beduk : ukuran 1,5 x 2 M Rp. 125.000,-/Kav/kegiatan 5. pemakaian fasilitas : 1. payung meja /tenda Rp. 100.000,-/m ² /hari 6. Pemakaian Kios Selain Pasar Rakyat (pasar tematik) <table border="1" data-bbox="539 651 1178 1145"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA PASAR</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>MALIOBORO</td><td>Rp. 2.700,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>2.</td><td>MAYANG SARI</td><td>Rp. 1.000,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>3.</td><td>GANG SIKU</td><td>Rp. 1.500,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>4.</td><td>TANAH PILIH ATAS</td><td>Rp. 1.000,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>5.</td><td>SIJIMAT</td><td>Rp. 1.500,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>6.</td><td>SITIMANG</td><td>Rp. 1.000,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>7.</td><td>KEBUN BUNGO</td><td>Rp. 1.500,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>8.</td><td>BUAH-BUAHAN</td><td>Rp. 1.500,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>9.</td><td>JALAN HINDIA</td><td>Rp. 1.000,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>10.</td><td>TANGGO RAJO</td><td>Rp. 1.000,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td>11.</td><td>A.KEBUN HANDIL BLOK ATAS</td><td>Rp. 1.500,-/ m²/hari</td></tr> <tr><td></td><td>B. KEBUN HANDIL BLOK BAWAH</td><td>Rp. 1.000,-/ m²/hari</td></tr> </tbody> </table> C. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 1. Besarnya biaya pengujian berkala untuk setiap jenis Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : a. tarif retribusi pengujian berkala untuk pertama kali : 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 80.000,- 2) JBB 2,01 ton s/d 7 ton Rp. 90.000,- 3) JBB diatas 7,01 ton s/d 14 ton Rp. 100.000,-	NO.	NAMA PASAR	TARIF	1.	MALIOBORO	Rp. 2.700,-/ m ² /hari	2.	MAYANG SARI	Rp. 1.000,-/ m ² /hari	3.	GANG SIKU	Rp. 1.500,-/ m ² /hari	4.	TANAH PILIH ATAS	Rp. 1.000,-/ m ² /hari	5.	SIJIMAT	Rp. 1.500,-/ m ² /hari	6.	SITIMANG	Rp. 1.000,-/ m ² /hari	7.	KEBUN BUNGO	Rp. 1.500,-/ m ² /hari	8.	BUAH-BUAHAN	Rp. 1.500,-/ m ² /hari	9.	JALAN HINDIA	Rp. 1.000,-/ m ² /hari	10.	TANGGO RAJO	Rp. 1.000,-/ m ² /hari	11.	A.KEBUN HANDIL BLOK ATAS	Rp. 1.500,-/ m ² /hari		B. KEBUN HANDIL BLOK BAWAH	Rp. 1.000,-/ m ² /hari		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	NAMA PASAR	TARIF																																									
1.	MALIOBORO	Rp. 2.700,-/ m ² /hari																																									
2.	MAYANG SARI	Rp. 1.000,-/ m ² /hari																																									
3.	GANG SIKU	Rp. 1.500,-/ m ² /hari																																									
4.	TANAH PILIH ATAS	Rp. 1.000,-/ m ² /hari																																									
5.	SIJIMAT	Rp. 1.500,-/ m ² /hari																																									
6.	SITIMANG	Rp. 1.000,-/ m ² /hari																																									
7.	KEBUN BUNGO	Rp. 1.500,-/ m ² /hari																																									
8.	BUAH-BUAHAN	Rp. 1.500,-/ m ² /hari																																									
9.	JALAN HINDIA	Rp. 1.000,-/ m ² /hari																																									
10.	TANGGO RAJO	Rp. 1.000,-/ m ² /hari																																									
11.	A.KEBUN HANDIL BLOK ATAS	Rp. 1.500,-/ m ² /hari																																									
	B. KEBUN HANDIL BLOK BAWAH	Rp. 1.000,-/ m ² /hari																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4) JBB diatas 14,01 ton s/d 24 ton Rp. 125.000,- 5) JBB diatas 24,01 ton Rp. 150.000,- b. Tarif retribusi pengujian berkala untuk ke-2 dan seterusnya : 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 50.000,- 2) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 60.000,- 3) JBB 7 ton s/d 14 ton Rp. 75.000,- 4) JBB 14 ton s/d 24 ton Rp. 100.000,- 5) JBB diatas 24 ton Rp. 120.000,- c. Tarif retribusi Numpang uji dikenakan : 1) JBB dibawah 2 ton Rp. 50.000,- 2) JBB 2 ton s/d 7 ton Rp. 60.000,- 3) JBB 7 ton s/d 14 ton Rp. 75.000,- 4) JBB 14 ton s/d 24 ton Rp. 100.000,- 5) JBB diatas 24 ton Rp. 120.000,- d. Tarif retribusi pergantian buku uji / kartu uji Rp.15.000,- e. Tarif retribusi pergantian sertifikat stiker hologram Rp.30.000,- f. Tarif emisi gas buan dan rader asap (kendaraan pemerintah) sebesar Rp.10.000,- g. Tarif emisi gas buang dan kadar asap sebesar Rp.50.000,-</p>	<p>D. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p>	
		<p>D. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Jenis Foam/Busa, Dry Powder (serbuk) CO², Hallon dan Sejenisnya : Rp.55.000,- 2. Alat Pemadam Api Beroda (APAB/Troly) jenis Foam/Busa, Dry Powder (serbuk) CO², Hallon dan sejenisnya : Rp.100.000,- 3. Alat Pemadam Kebakaran berupa Hydant, Sprinkle, Alarm dan Detector Asap/Panas dan Seames Conection Per Unit/Tahun adalah sebagai berikut :</p>	<p>D. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Jenis Foam/Busa, Dry Powder (serbuk) CO², Hallon dan Sejenisnya : Rp.55.000,- 2. Alat Pemadam Api Beroda (APAB/Troly) jenis Foam/Busa, Dry Powder (serbuk) CO², Hallon dan sejenisnya : Rp.100.000,- 3. Alat Pemadam Kebakaran berupa Hydant, Sprinkle, Alarm dan Detector Asap/Panas dan Seames Conection Per Unit/Tahun adalah sebagai berikut :</p>	<p>Tarif pada huruf D diubah, disesuaikan dengan nomenklatur Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan menghapus frase "DAN PENGGUNAAN".</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
		a. hydrant halaman dan hydrant gedung (dalam bangunan) pertitik : Rp.35.000,- b. sprinkler : Rp.3.500,- c. alarm/detector setiap satu titik : Rp.35.000,- d. sambungan pemadam kebakaran (seames conection) pertitik : Rp.35.000,-	a. hydrant halaman dan hydrant gedung (dalam bangunan) pertitik : Rp.35.000,- b. sprinkler : Rp.3.500,- c. alarm/detector setiap satu titik : Rp.35.000,- d. sambungan pemadam kebakaran (seames conection) pertitik : Rp.35.000,-																																																	
		E. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="479 603 546 699">NO</th> <th data-bbox="553 603 824 699">JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)</th> <th data-bbox="831 603 1003 699">TERA</th> <th data-bbox="1010 603 1182 699">TERA ULANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="479 703 546 991">1</td> <td data-bbox="553 703 824 730">UKURAN PANJANG</td> <td data-bbox="831 703 1003 730"></td> <td data-bbox="1010 703 1182 730"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 735 824 794">a. Sampai dengan 2 meter</td> <td data-bbox="831 735 1003 794">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1010 735 1182 794">Rp. 5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 799 824 890">b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter</td> <td data-bbox="831 799 1003 890">Rp. 75.000</td> <td data-bbox="1010 799 1182 890">Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 895 824 991">c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya</td> <td data-bbox="831 895 1003 991">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1010 895 1182 991">Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 995 546 1241">2</td> <td data-bbox="553 995 824 1050">TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH</td> <td data-bbox="831 995 1003 1050"></td> <td data-bbox="1010 995 1182 1050"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1054 824 1082">a. Sampai dengan 2 liter</td> <td data-bbox="831 1054 1003 1082">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1010 1054 1182 1082">Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1086 824 1177">b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter</td> <td data-bbox="831 1086 1003 1177">Rp. 12.500</td> <td data-bbox="1010 1086 1182 1177">Rp 7.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1182 824 1241">c. Lebih dari 10 liter</td> <td data-bbox="831 1182 1003 1241">Rp. 15.000</td> <td data-bbox="1010 1182 1182 1241">Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="479 1246 546 1426">3</td> <td data-bbox="553 1246 824 1273">BEJANA UKUR</td> <td data-bbox="831 1246 1003 1273"></td> <td data-bbox="1010 1246 1182 1273"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1278 824 1337">a. Sampai dengan 20 liter</td> <td data-bbox="831 1278 1003 1337">Rp. 75.000</td> <td data-bbox="1010 1278 1182 1337">Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="553 1342 824 1426">b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter</td> <td data-bbox="831 1342 1003 1426">Rp. 100.000</td> <td data-bbox="1010 1342 1182 1426">Rp 75.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG	1	UKURAN PANJANG				a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 10.000	Rp. 5.000		b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 75.000	Rp 50.000		c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp 5.000	2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH				a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 10.000	Rp 5.000		b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 12.500	Rp 7.500		c. Lebih dari 10 liter	Rp. 15.000	Rp 10.000	3	BEJANA UKUR				a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 75.000	Rp 50.000		b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 100.000	Rp 75.000		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TERA	TERA ULANG																																																	
1	UKURAN PANJANG																																																			
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 10.000	Rp. 5.000																																																	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 75.000	Rp 50.000																																																	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 10.000	Rp 5.000																																																	
2	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH																																																			
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 10.000	Rp 5.000																																																	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 12.500	Rp 7.500																																																	
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 15.000	Rp 10.000																																																	
3	BEJANA UKUR																																																			
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 75.000	Rp 50.000																																																	
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 100.000	Rp 75.000																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		c.	Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 125.000	Rp 100.000	
		d.	Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 200.000	Rp 150.000	
		e.	Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 150.000	Rp 100.000	
		4	ANAK TIMBANGAN			
		1.	Anak Timbangan Biasa			
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 4.000	Rp 2.000	
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 8.000	Rp 4.000	
		c.	Lebih dari 5 kilogram	Rp. 15.000	Rp 7.500	
		2.	Anak Timbangan Halus			
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 6.000	Rp 4.000	
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 10.000	Rp 7.500	
		c.	Miligram	Rp. 3.000	Rp 2.000	
		5	TIMBANGAN MEKANIK			
		1.	Dacin Logam			
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 20.000	Rp 15.000	
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp 20.000	
		c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 30.000	Rp 25.000	
		2.	Timbangan Meja			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 15.000	Rp 10.000		
		b. Lebih dari 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp 15.000		
		3. Timbangan Pegas				
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 15.000	Rp 10.000		
		b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp 15.000		
		c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp 20.000		
		4. Timbangan Kuadran/Surat	Rp. 15.000	Rp 10.000		
		5. Timbangan Bobot Ingsut				
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 20.000	Rp 15.000		
		b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp 20.000		
		c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp 25.000		
		d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 40.000	Rp 30.000		
		e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp 40.000		
		f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp 50.000		
		6. Timbangan Cepat				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 15.000	Rp 10.000		
		b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp 15.000		
		c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp 20.000		
		d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 40.000	Rp 30.000		
		e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp 40.000		
		f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp 50.000		
		7. Timbangan Sentisimal				
		a. Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 75.000	Rp 50.000		
		b. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp 75.000		
		c. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 150.000	Rp 100.000		
		8. Neraca				
		a. Neraca biasa	Rp. 25.000	Rp 20.000		
		b. Neraca emas	Rp. 35.000	Rp 30.000		
		c. Neraca obat	Rp. 50.000	Rp 40.000		
		6. TIMBANGAN ELEKTRONIK				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1. Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)				
		a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 20.000	Rp 15.000	.	
		b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 30.000	Rp 25.000	.	
		c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 40.000	Rp 30.000	.	
		d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 75.000	Rp 50.000	.	
		e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 150.000	Rp 100.000	.	
		f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 200.000	Rp 150.000	.	
		g. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 150.000	Rp 100.000	.	
		2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus)				
		a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 30.000	Rp 25.000	.	
		b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 40.000	Rp 30.000	.	
		c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 50.000	Rp 40.000	.	
		d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 60.000	Rp 50.000	.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 70.000	Rp 60.000		
		f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp 70.000		
		g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 150.000	Rp 100.000		
		3. Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus) sampai dengan 10 kilogram	Rp. 150.000	Rp 100.000		
		7. TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK				
		1. Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp 25.000		
		2. Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 40.000	Rp 30.000		
		8. TIMBANGAN BAN BERJALAN				
		a. Sampai dengan 100 ton/jam	Rp. 300.000	Rp 250.000		
		b. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 400.000	Rp 350.000		
		c. Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 600.000	Rp 500.000		
		9. METER TAXI	Rp. 30.000	Rp 25.000		
		10. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
		1. Meter Kerja				
		a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 300.000	Rp 200.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 400.000	Rp 300.000		
		c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 500.000	Rp 400.000		
		2. Meter Induk (Master Meter)				
		a. Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp. 400.000	Rp 300.000		
		b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 500.000	Rp 400.000		
		c. Lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 600.000	Rp 500.000		
		3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp. 125.000	Rp 100.000		
		4. Meter Gas				
		a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp. 50.000	Rp 25.000		
		b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:				
		1. 50 m ³ /h pertama	Rp. 50.000	Rp 25.000		
		2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 2.000	Rp 2.000		
		3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Rp. 1.000	Rp 1.000		
		4. dari 1.000 m ³ /h sampai	Rp. 500	Rp 500		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		dengan 2.000 m ³ Selebihnya ³ /h setiap 10 m ³				
		5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h (bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h)	Rp. 250	Rp. 250		
		5. Meter Air				
		a. Kapasitas 10 m ³ /h dan kurang	Rp. 25.000	Rp. 20.000		
		b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Rp. 30.000	Rp. 25.000		
		c. Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	Rp. 40.000	Rp. 30.000		
		6. Meter Listrik				
		a. 1 phasa kelas 2	Rp. 25.000	Rp. 20.000		
		b. 3 phasa kelas 2	Rp. 30.000	Rp. 25.000		
		c. 1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 30.000	Rp. 25.000		
		d. 3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 40.000	Rp. 30.000		
		e. Meter pembatas arus	Rp. 30.000	Rp. 20.000		
		11. ALAT UKUR VOLUMETRIK				
		1. Meter Prover				
		a. Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 400.000	Rp. 200.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		b. Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp. 500.000	Rp 300.000		
		c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/seksi	Rp. 700.000	Rp 500.000		
		2. Alat Ukur Dari Gelas				
		a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 30.000	Rp 10.000		
		b. Gelas ukur, setiap 100 mililiter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Rp. 2.000	Rp 1.000		
		3. Tangki Ukur Tetap				
		A. Bentuk Silinder Tegak				
		1. Sampai dengan 500 kl	Rp. 750.000	Rp 500.000		
		2. lebih dari 500 kl dihitung sbb:				
		a. 500 kl pertama	Rp. 750.000	Rp 500.000		
		b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Rp. 1.000	Rp 1.000		
		c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	Rp. 500	Rp 500		
		d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap k	Rp. 300	Rp 300		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		e. Lebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	Rp. 250	Rp 250			
		f. Lebihnya dari 20.000 kl, setiap kl	Rp. 200	Rp 200			
		B Bentuk Bola dan Sferoidal					
		1. Sampai dengan 500 kl	Rp 750.000	Rp 500.000			
		2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :					
		a. 500 kl pertama	Rp 750.000	Rp 500.000			
		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	Rp 1.000	Rp 1.000			
		c. Lebihnya dari 1.000, setiap kl	Rp 500	Rp 500			
		C Bentuk Silinder Datar/Kotak					
		1. Sampai dengan 10 kl	Rp 300.000	Rp 250.000			
		2. Lebih dari 5 sampai dengan 10 kl, setiap kl	Rp 750.000	Rp 500.000			
		a. 10 kl pertama	Rp 750.000	Rp 500.000			
		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Rp 10.000	Rp 10.000			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		c. Lebihnya dari 50 kl, setiap kl (bagian dari kl dihitung 1 kl)	Rp 5.000	Rp 5.000		
		4. Tangki Ukur Gerak				
		A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon				
		1. Sampai dengan 5 kl	Rp 300.000	Rp 250.000		
		2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :				
		a. 5 kl pertama	Rp 300.000	Rp 250.000		
		b. Lebihnya a dari 5 kl, setiap kl	Rp 20.000	Rp 20.000		
		B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap kompartemen				
		1. Sampai dengan 50 kl	Rp 400.000	Rp 300.000		
		2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:				
		a. 50 kl pertama	Rp 400.000	Rp 300.000		
		b. Lebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	Rp 5.000	Rp 5.000		
		c. Lebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	Rp 4.000	Rp 4.000		
		d. Lebihnya dari 100 kl sampai	Rp 1.000	Rp 1.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		dengan 250 kl, setiap kl				
		e. Lebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl	Rp 500	Rp 500		
		f. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 5000 kl, setiap kl (bagian dari kl dihitung 1 kl)	Rp 200	Rp 200		
		12 ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA				
		a. Alat Pencap Kartu otomatis (Printer/Recorder)	Rp 25.000	Rp 20.000		
		b. Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis	Rp 20.000	Rp 15.000		
		c. Meter Kadar Air	Rp 30.000	Rp 25.000		
		d. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan sejenisnya	Rp 25.000	Rp 20.000		
		e. Alat Ukur Tinggi	Rp 25.000	Rp 20.000		
		f. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp 75.000	Rp 50.000		
		g. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp 100.000	Rp 75.000		
		h. Stop Watch (pengukur waktu)	Rp. 30.000	Rp 25.000		
		i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp. 30.000	Rp 25.000		
		j. Meter Parker	Rp. 25.000	Rp 20.000		
		k. Neraca Analitis	Rp. 75.000	Rp 50.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																	
		<table border="1" data-bbox="539 264 1182 951"> <tr> <td data-bbox="551 264 824 304">l. Neraca Substitusi</td> <td data-bbox="831 264 1003 304">Rp. 75.000</td> <td data-bbox="1010 264 1171 304">Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 328 824 368">m. Thermometer</td> <td data-bbox="831 328 1003 368">Rp. 25.000</td> <td data-bbox="1010 328 1171 368">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 392 824 448">n. Wadah Curah setiap liter liternya dikalikan dengan</td> <td data-bbox="831 392 1003 448">Rp. 5.000</td> <td data-bbox="1010 392 1171 448">Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 456 824 512">o. Mesin atau Alat Ukur Luas</td> <td data-bbox="831 456 1003 512">Rp. 20.000</td> <td data-bbox="1010 456 1171 512">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 520 824 560">p. Alat Ukur Sudut</td> <td data-bbox="831 520 1003 560">Rp. 25.000</td> <td data-bbox="1010 520 1171 560">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 584 824 639">q. Block Gauge (Balok Ukur)</td> <td data-bbox="831 584 1003 639">Rp. 30.000</td> <td data-bbox="1010 584 1171 639">Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 647 824 687">r. Micrometer</td> <td data-bbox="831 647 1003 687">Rp. 25.000</td> <td data-bbox="1010 647 1171 687">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 711 824 767">s. Aerometer dan Densimeter</td> <td data-bbox="831 711 1003 767">Rp. 25.000</td> <td data-bbox="1010 711 1171 767">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 775 824 831">t. Perlengkapan Meter Arus BBM</td> <td data-bbox="831 775 1003 831">Rp. 30.000</td> <td data-bbox="1010 775 1171 831">Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 839 824 895">u. Perlengkapan Meter Gas Orofis</td> <td data-bbox="831 839 1003 895">Rp. 30.000</td> <td data-bbox="1010 839 1171 895">Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="551 903 824 943">v. Alat-alat ukur presisi lainnya</td> <td data-bbox="831 903 1003 943">Rp. 30.000</td> <td data-bbox="1010 903 1171 943">Rp 20.000</td> </tr> </table> <p data-bbox="483 975 1182 1157"> F. BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.485.000,- /menara/ tahun. </p>	l. Neraca Substitusi	Rp. 75.000	Rp 50.000	m. Thermometer	Rp. 25.000	Rp 20.000	n. Wadah Curah setiap liter liternya dikalikan dengan	Rp. 5.000	Rp 5.000	o. Mesin atau Alat Ukur Luas	Rp. 20.000	Rp 20.000	p. Alat Ukur Sudut	Rp. 25.000	Rp 20.000	q. Block Gauge (Balok Ukur)	Rp. 30.000	Rp 25.000	r. Micrometer	Rp. 25.000	Rp 20.000	s. Aerometer dan Densimeter	Rp. 25.000	Rp 20.000	t. Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 30.000	Rp. 20.000	u. Perlengkapan Meter Gas Orofis	Rp. 30.000	Rp 20.000	v. Alat-alat ukur presisi lainnya	Rp. 30.000	Rp 20.000		<p data-bbox="1906 991 2190 1054">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
l. Neraca Substitusi	Rp. 75.000	Rp 50.000																																			
m. Thermometer	Rp. 25.000	Rp 20.000																																			
n. Wadah Curah setiap liter liternya dikalikan dengan	Rp. 5.000	Rp 5.000																																			
o. Mesin atau Alat Ukur Luas	Rp. 20.000	Rp 20.000																																			
p. Alat Ukur Sudut	Rp. 25.000	Rp 20.000																																			
q. Block Gauge (Balok Ukur)	Rp. 30.000	Rp 25.000																																			
r. Micrometer	Rp. 25.000	Rp 20.000																																			
s. Aerometer dan Densimeter	Rp. 25.000	Rp 20.000																																			
t. Perlengkapan Meter Arus BBM	Rp. 30.000	Rp. 20.000																																			
u. Perlengkapan Meter Gas Orofis	Rp. 30.000	Rp 20.000																																			
v. Alat-alat ukur presisi lainnya	Rp. 30.000	Rp 20.000																																			
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 91 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Jambi (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.		<p data-bbox="1906 1161 2190 1225">Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	-	-	-																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Bertakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 99 Dalam peraturan daerah ini instansi yang melakukan pemungutan adalah: a. retribusi pelayanan kesehatan pemungutan dilakukan oleh Rumah Sakit Abdul Rahman Sayoeti Kota Jambi. b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pemungutan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. c. Dihapus. d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pemungutan dilakukan oleh dinas perhubungan kota jambi. e. retribusi pelayanan pasar pemungutan dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian kota Jambi. f. retribusi penggantian biaya cetak peta pemungutan dilakukan oleh bagian pemerintahan kota Jambi. g. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pemungutan dilakukan oleh dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		h. retribusi pengujian kendaraan bermotor pemungutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi. i. retribusi pemeriksaan pengujian dan penggunaan alat pemadam kebakaran pemungutan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi pemungutan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi. k. retribusi pelayanan pemakaman/pengabuan mayat pemungutan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.		

Jakarta, 5 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari